

	News Title : Kemendag Blokir 760 Entitas yang Tidak Memiliki Izin Bappebti, Ada Punya Kamu?	
	Media Name : Akurat.co	Journalist : Leo Farhan
	Publish Date : 21 September 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Blokir Entitas Ilegal

BERITA

Kemendag Blokir 760 Entitas yang Tidak Memiliki Izin Bappebti, Ada Punya Kamu?

Kemendag bersama Bappebti memblokir 760 entitas yang tak berizin untuk mencegah potensi kerugian yang dapat terjadi di masyarakat.

Leo Farhan | © Rabu, 21 September 2022 | 07:31 WIB



Investasi aset kripto (ISTIMEWA)

AKURAT.CO Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 760 entitas yang terdiri dari 682 domain situs web, 48 laman sosial media, 17 aplikasi di Google Play, 12 aplikasi di Appstore, serta satu penghentian kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti selama Januari - Agustus 2022. Pemblokiran dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulator di luar negeri, perusahaan yang melakukan penawaran di bidang Perdagangan Berjangka di Indonesia tetap diwajibkan memiliki perizinan dari Bappebti," tegas Plt. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko, dalam rilis Kementerian Perdagangan, Selasa (20/9/2022).

Didid menambahkan Bappebti rutin melakukan pengamatan dan pengawasan daring terhadap domain situs web dan akun media sosial yang melakukan promosi, iklan, dan penawaran di bidang PBK serta aplikasi entitas yang melakukan kegiatan usaha di bidang PBK tanpa mempunyai izin dari Bappebti.

baca juga:

- [Legislator Australia Usulkan RUU terkait Kripto dan Penggunaan Mata Uang Digital China](#)
- [Indonesia Gencar Bangun Infrastruktur, Ini Alasan Jokowi](#)
- [5 Kamera Termahal di Dunia, Ada yang Pernah Terjual hingga Rp43 M](#)

"Pengawasan dan pengamatan serta pemblokiran ini merupakan langkah pencegahan terhadap potensi kerugian masyarakat sebagai akibat dari kegiatan PBK tanpa memiliki izin Bappebti. Selain itu, juga untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha di bidang PBK," imbuh Didid.

Didid mengingatkan bertransaksi di pialang berjangka yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti sangat berisiko.

Bappebti selaku regulator tidak dapat memfasilitasi nasabah dalam rangka melakukan mediasi apabila terjadi perselisihan (*dispute*) antara nasabah dengan entitas tak berizin tersebut.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison menambahkan entitas tersebut juga tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Apabila nasabah merasa dirugikan, tidak ada pihak yang dapat diminta untuk bertanggung jawab. Keberadaannya di luar negeri juga belum tentu dapat dipastikan legalitasnya. Hal itu memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam penyelesaian perselisihan tersebut.

"Selain itu, Bappebti juga tidak dapat memastikan integritas pengurus dan integritas keuangan dari entitas tersebut. Dana yang disetorkan sebagai modal transaksi juga tidak dapat dijamin keamanannya karena tidak menggunakan rekening terpisah (*segregated account*) yang disetujui Bappebti," jelas Aldison.

Masyarakat yang akan bertransaksi di bidang PBK diimbau agar terlebih dahulu mempelajari latar belakang perusahaan, tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan, kontrak berjangka komoditi yang ditawarkan, legalitas pialang berjangka, dokumen perjanjian adanya risiko yang dihadapi, serta tidak mudah tergur oleh keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan di luar batas kewajaran.

"Sebelum memutuskan untuk bertransaksi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK. Informasi tersebut dapat diakses dengan mudah melalui tautan <http://ceklegalitas.bappebti.go.id>," pungkas Aldison.[]